AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Analisis Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesia) dalam Transaksi Digital Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Legiman Rambe[1], Riko Riusdi[2], Bela Tiara Putri[3]
Institut Sains Al-Qur`an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Rokan Hulu
legimanrambe411@gmail.com[1], rikoriusdi15@gmail.com[2], bellatp29@gmail.com[3]

Dikirim: 08-02-2025
Direvisi: 10-02-2025
Diterima: 13-02-2025
Diterbitkan: 15-02-2025

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed the financial transaction system in Indonesia, particularly through the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as a digital payment instrument. QRIS was developed by Bank Indonesia to integrate various digital payment platforms into a unified QR code system that is practical, efficient, and secure. This study aims to analyze the implementation of QRIS in digital transactions from the perspective of Islamic economic principles. The research uses a qualitative approach with a library research method by examining various books, scientific journals, regulations, and official publications related to QRIS and Islamic economics. The results indicate that QRIS implementation generally aligns with Islamic economic principles such as justice, transparency, efficiency, and public benefit (maslahah). QRIS also supports the concept of Maqasid al-Shariah, particularly in protecting wealth (Hifz al-Mal) through secure and transparent transaction systems. Furthermore, QRIS contributes to increasing financial inclusion and facilitating economic activities among society and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, several challenges remain, including limited digital literacy, unequal technological infrastructure, concerns regarding transaction fees, and data security issues. Therefore, continuous supervision, public education, and strengthening Sharia-based regulations are necessary to ensure that QRIS implementation remains consistent with Islamic economic principles. This study concludes that QRIS has strong potential to support the development of a modern, inclusive, and sustainable Sharia digital economy ecosystem in Indonesia.

Keywords: *QRIS, Digital Transactions, Islamic Economics, Sharia Principles, Financial Technology.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia, khususnya melalui implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai instrumen pembayaran digital. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital dalam satu sistem kode QR yang praktis, efisien, dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi QRIS dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui kajian terhadap berbagai buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan QRIS dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

bahwa implementasi QRIS pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan (maslahah). QRIS juga mendukung konsep Maqasid al-Syariah, khususnya dalam perlindungan harta (Hifz al-Mal) melalui sistem transaksi yang aman dan transparan. Selain itu, QRIS berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, persoalan biaya transaksi, dan keamanan data pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi berbasis syariah agar implementasi QRIS tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci: QRIS, transaksi digital, ekonomi syariah, prinsip syariah, teknologi finansial.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Transformasi digital pada sektor keuangan mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi pembayaran digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS hadir sebagai solusi integrasi berbagai layanan pembayaran digital agar masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan satu kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran elektronik.

Penerapan QRIS dalam transaksi digital merupakan perkembangan yang signifikan dalam lanskap keuangan Indonesia, terutama ketika ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. QRIS dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien, aman, dan inklusif, selaras dengan prinsip inti keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur-unsur yang dilarang seperti riba dan gharar. Integrasi QRIS dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting guna memastikan bahwa layanan keuangan digital tidak hanya memenuhi kebutuhan teknologi modern, tetapi juga sesuai dengan standar etika dan hukum ekonomi Islam.

Implementasi QRIS mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan dompet digital dan mobile banking di masyarakat. Kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, keamanan transaksi, serta dukungan terhadap digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadikan QRIS sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi digital nasional. Selain itu, QRIS juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan dan cashless society di era Revolusi Industri 4.0. Penggunaan QRIS tidak hanya terbatas pada pusat perbelanjaan modern, tetapi juga telah merambah pasar tradisional, sektor pendidikan, transportasi, hingga lembaga keagamaan.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Dalam perspektif ekonomi syariah, QRIS dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan berbasis syariah. Sistem ini memberikan akses kepada masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menghindari praktik riba dan gharar. Transaksi yang dilakukan melalui QRIS berlangsung secara transparan, cepat, dan memiliki kejelasan nominal pembayaran sehingga dapat meminimalkan unsur ketidakpastian dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan digital (Billah & Saripudin, 2024).

Maqasid al-Syariah adalah tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian suatu sistem ekonomi dengan prinsip Islam. Menurut Imam Al-Syatibi, Maqasid al-Syariah mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (Hifz al-Din), menjaga jiwa (Hifz al-Nafs), menjaga akal (Hifz al-'Aql), menjaga keturunan (Hifz al-Nasl), dan menjaga harta (Hifz al-Mal) (Ascarya, 2021).

Dalam konteks transaksi digital, implementasi QRIS berkaitan erat dengan prinsip Hifz al-Mal atau perlindungan terhadap harta. Sistem pembayaran digital memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan transaksi tunai karena transaksi tercatat secara otomatis dan mengurangi risiko kehilangan uang atau tindak kriminal (Setiawan & Aslan, 2025).

Selain itu, QRIS juga mendukung efisiensi ekonomi dan kemudahan transaksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Implementasi QRIS sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena mampu meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan UMKM berbasis digital (Sarif & Ariyanti, 2024).

Selain mendukung inklusi keuangan, QRIS juga memperkuat aspek keamanan dan efisiensi transaksi yang merupakan bagian penting dalam tujuan ekonomi Islam. Dalam konsep Maqasid al-Syariah, perlindungan terhadap harta (Hifz al-Mal) menjadi salah satu tujuan utama syariat. Sistem pembayaran digital seperti QRIS mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kehilangan uang tunai, tindak penipuan, dan kesalahan transaksi karena seluruh aktivitas pembayaran tercatat secara otomatis dan transparan. Dengan demikian, implementasi QRIS tidak hanya mendukung modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah (Setiawan & Aslan, 2025).

Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, implementasi QRIS masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet, serta infrastruktur teknologi yang belum merata, khususnya di daerah pedesaan, menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan QRIS. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang meragukan kesesuaian sistem pembayaran digital dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait potensi gharar, keamanan data pengguna, dan mekanisme biaya administrasi transaksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa penggunaan QRIS dapat tetap berada dalam koridor syariah apabila diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku (Azhariyah & Maghfirah, 2025).

Keberhasilan implementasi QRIS juga bergantung pada kemampuan dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dalam menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan (Sarif & Ariyanti, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi QRIS dalam transaksi digital serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat, tantangan, serta tingkat kesesuaian QRIS dengan nilai-nilai syariah dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kajian Pustaka

1. **Konsep QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)**

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu sistem yang terintegrasi. QRIS diluncurkan sebagai upaya mendukung transformasi digital sistem pembayaran di Indonesia agar transaksi menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan efisien. Melalui QRIS, pengguna hanya perlu memindai satu kode QR untuk melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi dompet digital maupun mobile banking (Bank Indonesia, 2023).

QRIS memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung pengembangan ekonomi digital nasional. Sistem ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, karena memudahkan proses pembayaran tanpa harus menyediakan banyak jenis kode QR dari berbagai penyedia layanan pembayaran digital. Selain itu, QRIS mampu meningkatkan transparansi transaksi karena seluruh aktivitas pembayaran tercatat secara digital (Setiawan & Aslan, 2025).

Dalam implementasinya, QRIS menerapkan prinsip interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem pembayaran untuk saling terhubung dan digunakan lintas platform. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari sekaligus mendukung terciptanya ekosistem cashless society di Indonesia (Suryawirawan & Suryawirawan, 2025).

2. Transaksi Digital dalam Perspektif Ekonomi Modern

Transaksi digital merupakan proses pertukaran barang atau jasa yang dilakukan menggunakan media elektronik dan teknologi internet tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien dan fleksibel. Bentuk transaksi digital meliputi mobile banking, internet banking, dompet digital (e-wallet), kartu elektronik, dan pembayaran berbasis QR code seperti QRIS (Karim, 2020). Menurut teori ekonomi modern, transaksi digital memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya transaksi, peningkatan keamanan, serta kemudahan akses layanan keuangan. Sistem pembayaran digital juga mampu mempercepat perputaran ekonomi karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja (Ascarya, 2021).

Selain itu, transaksi digital mendukung peningkatan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Dalam konteks ekonomi nasional, digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas pasar usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi (Billah & Saripudin, 2024). Namun demikian, transaksi digital juga memiliki beberapa tantangan, seperti risiko keamanan data, cyber crime, rendahnya literasi digital,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

serta ketergantungan terhadap jaringan internet dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang baik agar sistem pembayaran digital dapat berjalan secara aman dan terpercaya (Azhariyah & Maghfirah, 2025).

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta menghindari praktik-praktik yang dilarang syariat (Antonio, 2019).

a. Tauhid : Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Karim, 2020).
b. Keadilan ('Adl) : Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi digital, prinsip keadilan diwujudkan melalui transparansi harga, kejelasan akad, dan perlindungan hak konsumen (Ascarya, 2021).
c. Maslahah : Prinsip maslahah bertujuan menciptakan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Teknologi pembayaran digital seperti QRIS dapat dianggap sesuai dengan prinsip maslahah apabila memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi bagi pengguna (Sarif & Ariyanti, 2024).
d. Larangan Riba : Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem pembayaran digital, unsur riba perlu dihindari, terutama terkait biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2019).
e. Larangan Gharar : Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Penggunaan QRIS yang memiliki nominal pembayaran jelas dan tercatat secara otomatis dinilai mampu meminimalkan unsur gharar (Billah & Saripudin, 2024).
f. Larangan Maisir : Maisir merupakan praktik perjudian atau transaksi yang bersifat spekulatif dan merugikan salah satu pihak. Sistem pembayaran digital harus terbebas dari unsur perjudian dan praktik manipulatif agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Karim, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi lainnya (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi digital ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen pendukung. Data tersebut meliputi buku-buku tentang ekonomi syariah dan sistem pembayaran digital, artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas QRIS dan transaksi digital syariah, publikasi resmi dari Bank Indonesia, serta fatwa dan dokumen dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

transaksi keuangan digital berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai referensi yang berkaitan dengan implementasi QRIS serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan sumber agar data yang diperoleh memiliki validitas akademik yang baik (Moleong, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi QRIS dalam transaksi digital dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana implementasi QRIS dapat mendukung sistem pembayaran digital yang efisien sekaligus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam sistem pembayaran digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai melalui satu standar kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran digital. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendukung percepatan transformasi ekonomi digital nasional. Berdasarkan berbagai literatur dan publikasi resmi dari Bank Indonesia, QRIS telah digunakan secara luas oleh pelaku usaha mulai dari sektor modern hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan keamanan pembayaran menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan QRIS di tengah masyarakat digital.

Dalam perspektif ekonomi syariah, implementasi QRIS pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur kemudahan (taisir), efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat. QRIS juga mendukung transaksi yang transparan dan jelas sehingga dapat meminimalkan gharar dalam pembayaran (Suryawirawan & Suryawirawan, 2025). Namun demikian, implementasi QRIS tetap memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi keamanan data pengguna, kejelasan akad transaksi, mekanisme biaya administrasi, dan perlindungan konsumen. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan transaksi digital berbasis syariah juga menjadi hal penting agar masyarakat memahami bahwa teknologi keuangan dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan Islam (Azhariyah & Maghfirah, 2025). Dengan demikian, QRIS dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia apabila diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

Dari perspektif ekonomi syariah, implementasi QRIS pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

QRIS dinilai mampu memenuhi prinsip tersebut karena transaksi dilakukan secara jelas, nominal pembayaran diketahui secara langsung, dan seluruh aktivitas transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem digital. Kondisi ini dapat meminimalkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi sebagaimana dilarang dalam Islam (Billah & Saripudin, 2024).

Selain itu, penggunaan QRIS juga mendukung prinsip efisiensi dan kemudahan (taisir) dalam aktivitas ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk melakukan transaksi yang tidak memberatkan serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. QRIS memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih cepat tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Sistem ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha karena proses pembayaran menjadi lebih praktis dan aman. Dalam konteks ekonomi syariah, kemudahan dan keamanan tersebut termasuk bagian dari konsep maslahah, yaitu menciptakan kemanfaatan dan menghindari kerugian dalam aktivitas ekonomi (Sarif & Ariyanti, 2024).

Implementasi QRIS juga memiliki relevansi dengan konsep Maqasid al-Syariah, khususnya dalam aspek Hifz al-Mal atau perlindungan terhadap harta. Transaksi digital melalui QRIS mampu mengurangi risiko kehilangan uang tunai, pencurian, maupun kesalahan dalam penghitungan pembayaran. Seluruh transaksi yang tercatat secara digital memberikan perlindungan lebih baik terhadap keamanan harta pengguna. Selain itu, sistem pembayaran digital juga membantu masyarakat dalam mengelola transaksi keuangan secara lebih teratur dan transparan (Setiawan & Aslan, 2025).

Dalam aspek inklusi keuangan, QRIS memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akses layanan keuangan syariah di Indonesia. Sistem pembayaran digital ini memungkinkan masyarakat, termasuk pelaku UMKM di daerah, untuk terhubung dengan layanan keuangan formal secara lebih mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya QRIS, masyarakat Muslim dapat melakukan transaksi digital yang lebih praktis tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi mereka (Suryawirawan & Suryawirawan, 2025).

Meskipun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelompok usia lanjut. Sebagian masyarakat masih belum memahami cara penggunaan QRIS serta manfaat sistem pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan QRIS secara merata (Azhariyah & Maghfirah, 2025).

Dari perspektif syariah, beberapa pihak juga masih mempertanyakan kesesuaian QRIS dengan prinsip ekonomi Islam, terutama terkait biaya administrasi atau Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan pada transaksi tertentu. Dalam ekonomi syariah, setiap bentuk biaya tambahan harus memiliki kejelasan akad dan tidak mengandung unsur riba maupun eksploitasi. Oleh karena itu, transparansi dalam mekanisme biaya transaksi menjadi hal yang sangat penting agar implementasi QRIS tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain tantangan tersebut, keamanan data pengguna juga menjadi perhatian penting dalam transaksi digital. Sistem pembayaran berbasis teknologi memiliki risiko terhadap kebocoran data dan tindak kejahatan siber apabila tidak didukung oleh sistem keamanan yang kuat. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak dan keamanan individu merupakan bagian dari prinsip keadilan dan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

tanggung jawab dalam bermuamalah. Oleh sebab itu, penyedia layanan pembayaran digital perlu memastikan keamanan sistem agar pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan QRIS.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. QRIS mendukung terciptanya transaksi yang efisien, transparan, aman, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengembangan ekonomi digital syariah dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Namun demikian, optimalisasi implementasi QRIS memerlukan dukungan berupa peningkatan literasi digital, pemerataan infrastruktur teknologi, penguatan regulasi syariah, serta edukasi masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, QRIS berpotensi menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital syariah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mendukung transformasi sistem pembayaran menuju ekonomi digital yang lebih modern, efisien, dan inklusif. QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi non-tunai melalui satu standar kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran digital. Kehadiran QRIS juga mampu meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat perputaran ekonomi, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, implementasi QRIS pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kemudahan dalam bermuamalah. Sistem pembayaran digital ini dapat meminimalkan unsur gharar karena transaksi dilakukan secara jelas dan tercatat secara otomatis. Selain itu, QRIS juga mendukung konsep Maqasid al-Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (Hifz al-Mal), melalui sistem transaksi yang lebih aman dan transparan. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem keuangan digital syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data pengguna, serta perlunya pengawasan terhadap mekanisme biaya transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi digital, memperluas akses teknologi, serta memperkuat regulasi dan pengawasan berbasis syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Bank Indonesia dan lembaga terkait terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS serta manfaatnya dalam mendukung transaksi digital yang aman dan efisien. Selain itu, diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah agar masyarakat memahami bahwa penggunaan teknologi pembayaran digital dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemerintah dan penyedia layanan pembayaran digital juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem transaksi serta memperluas infrastruktur teknologi, khususnya di daerah pedesaan, agar implementasi QRIS dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dari lembaga syariah seperti Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu terus dilakukan guna memastikan bahwa sistem pembayaran digital

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 279-287
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

tetap berada dalam koridor hukum ekonomi Islam. Dengan adanya dukungan tersebut, QRIS diharapkan mampu menjadi instrumen pembayaran digital yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2019). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2021). Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Azhariyah, N., & Maghfirah, S. (2025). Analisis tantangan implementasi QRIS dalam mendukung transaksi ssyariah digital di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Digital, 6(1), 45–58.

Bank Indonesia. (2023). QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard. Jakarta: Bank Indonesia.

Billah, M., & Saripudin, U. (2024). QRIS and sharia compliance in Indonesian digital payment systems. Journal of Islamic Financial Technology, 5(2), 112–126.

Karim, A. A. (2s020). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3rd ed.). California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sarif, M., & Ariyanti, N. (2024). Maqasid al-Sharia perspective on digital financial transactions through QRIS. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 8(3), 77–91.

Setiawan, R., & Aslan, A. (2025). Digital transaction security and Islamic economic principles in QRIS implementation. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 23–39.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suryawirawan, D., & Suryawirawan, N. (2025). Financial inclusion through QRIS based on Islamic economic principles in Indonesia. Journal of Contemporary Islamic Economics, 7(1), 15–29.